



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 145 / CPA-BLG/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**

**CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/261/Kum TAHUN 2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Camat Paringin tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana.
3. Membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Camat Paringin Kabupaten Balangan melalui PPID Pelaksana Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 8 April 2025


CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN
HUDI DARMAWAN M.I.P
NIP. 19860427 200412 1 001

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 1884 / 145 / CPM-BLG/2025

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Kecamatan Paringin
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Camat Kecamatan Paringin Kab. Balangan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Paringin Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Paringin Kab.Balangan 2. Kepala Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Paringin Kab.Balangan 3. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kab.Balangan 4. Kepala Seksi Pembangunan Kab.Balangan 5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Paringin Kab.Balangan 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Paringin Kab.Balangan 7. Kasubbag Perencanaan dan keuangan Kecamatan Paringin Kab.Balangan

**CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU**

ATASAN PPID PELAKSANA

KECAMATAN PARINGIN
HUDI DARMAWAN, M. I.P
NIP. 19860427 200412 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN
PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.V/145/CP00-BLG/2025

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PPID PELAKSANA KANTOR CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN

